



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK. 3216115107710005, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 11 Juli 1971, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cisanggiri 2H Blok R4 No.18 Graha Asri, RT.011 RW.009, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor perkara 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2024, Anak meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-04122024-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 04 Desember 2024, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon (Pemohon) semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang Laki-Laki yang bernama Ayahbin Sartono pada tanggal 14 Juni 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/04/IV/1996 tertanggal 14 Juni 1996, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Syifa Alif Putu Zsa Zsa, Cilacap, 21 Agustus 1997;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI bahwa (Almh) Anak tersebut hidupnya belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan belum menikah Nomor: 474.2/02/1/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) Anak yang bernama Bapak Ayahtelah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/041/1/2025/PEM yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 06 Januari 2025;
  5. Bahwa dengan meninggalnya (Almh) Anak, maka ahli warisnya adalah Pemohon (Ibu Kandung);
  6. Bahwa (Almh) Anak sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
  7. Bahwa atas meninggalnya (Almh) Anak tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Almh) Anak;
  8. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Almh) Anak guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Almh) Anak diantaranya mengurus administrasi pencairan Tabungan Bank Mandiri (Almh) Anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Almh) Anak** yang meninggal dunia pada 09 November 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Almh) Anak** adalah **Pemohon** (Ibu Kandung);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung perid
1. Fotokopi Kartu Keluarga penduduk atas nama Tuminah (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.1).
  2. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Syifa Alif Putu Zsa Zsa dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.2).
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tuminah (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.3).
  4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Ayahdengan Tuminah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarik Ledi, Kabupaten Cilacap, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.4).
  5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Ayahyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.5);
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syifa Alif Putu Zsa Zsa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifa Alif Putu Zsa Zsa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tuminah yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.8);
  9. Fotokopi Pernyataan Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui Kepala Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.9);
  10. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.10);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya di surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi yaitu:

1. Siti Habibah binti Edi Sukarto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Perumahan Graha Asri R.T 011 R.W 09, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Tuminah dengan Ayahadalah pasangan suami isteri yang sah dan memiliki satu orang anak kandung perempuan yang bernama Syifa Alif Putu Zsa Zsa;
  - Bahwa Anak telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Nopember 2024 dalam keadaan beragama Islam
  - Bahwa Syifa Alif Putu Zsa Zsa ketika meninggal dunia tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
  - Bahwa Anak meninggal dunia belum berumah tangga;
  - Bahwa ketika ketika Anak meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Tuminah masih hidup, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Ayahsudah meninggal dunia lebih dahulu dari Syifa Alif Putu Zsa Zsa;
  - Bahwa kakek dan nenek Syifa Alif Putu Zsa Zsa telah eninggal dunia lebih dahulu dari pada Syifa Alif Putu Zsa Zsa;
  - Bahwa selama hidupnya Tuminah hanya satu kali menikah dengan Ayahdan belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi pencairan Tabungan Bank Mandiri (Almh) Anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Rini Purwanti binti Supoyo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Perumahan Graha Asri R.T 011 R.W 09, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr

Bahwa Tuminah dan Ayah adalah pasangan suami isteri yang sah dan memiliki satu orang anak kandung perempuan yang bernama Syifa Alif Putu Zsa Zsa;

- Bahwa Anak telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Nopember 2024 dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa Syifa Alif Putu Zsa Zsa ketika meninggal dunia tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
- Bahwa Anak meninggal dunia belum berumah tangga;
- Bahwa ketika ketika Anak meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Tuminah masih hidup, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Ayah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Syifa Alif Putu Zsa Zsa;
- Bahwa kakek dan nenek Syifa Alif Putu Zsa Zsa telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Syifa Alif Putu Zsa Zsa;
- Bahwa selama hidupnya Tuminah hanya satu kali menikah dengan Ayah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi pencairan Tabungan Bank Mandiri (Almh) Anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon) telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (25) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 25989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 25009.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **Anak** yang meninggal pada tanggal 9 Nopember 2025 karena sakit.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 265 dan 266 H.I.R jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 244 dan 245 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 272 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 265 dan 266 H.I.R jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 244 dan 245 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 272 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon.

- Bahwa **Anak** telah meninggal pada tanggal 9 Nopember 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidupnya **Anak** belum pernah menikah.
- Bahwa **Anak** mempunyai ibu kandung yang masih hidup bernama Pemohon.
- Bahwa ayah kandung **Anak** yang bernama Ayahtelah meninggal dunia lebih dahulu dari **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhumah Anak adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan mengurus administrasi tabungan di Bank Mandiri serta untuk kepentingan hukum lainnya atas nama Anak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan **Anak** telah meninggal pada tanggal 9 November 2024 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Anak adalah Pemohon (ibu kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,- (sertus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Cikarang pada 05/02/2025 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith. S.A.g., S.H.,M.H** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Khalida. S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H,**

**Khalida. S.Ag.,M.H.**

### Perincian biaya perkara:

25. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
25. ATK Persidangan	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Relaaas Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)